



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR: 08/HK.03.2-Kpt/1410/2022

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN
(SIMONIKA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan informasi penyerapan Anggaran dibutuhkan sebuah teknologi informasi yang dapat mengakomodir dan mampu menyajikan data penyerapan anggaran secara cepat dan efektif, serta dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tanggal 29 November 2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu:

Nama : DEDE PUJIASTUTI

NIP : 19900628 201903 2 009

Pangkat/Gol : Penata Muda/III.a

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Operator Sistem Informasi dan Monitoring (Simonika) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab atas:

1. Penginputan/pemutakhiran data pada aplikasi SIMONIKA setiap terjadi transaksi keuangan;
2. Menjaga kerahasiaan *user id* dan *password* aplikasi SIMONIKA;
3. Mengunduh dan mencetak format laporan pada aplikasi SIMONIKA;

4. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) kepada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
5. Memelihara dokumen sumber.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Operator Sistem Informasi dan Monitoring (Simonika) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang,
pada tanggal Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Sekretaris,

AFRIADI MAHYU

AFRIADI MAHYU

